

**ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI DALAM
PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF
ETIOLOGI KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH:

SURYA DHARMA

2102100050

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI
DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF
ETIOLOGI KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
1000/PID.B/2021/PN-RAP)

NAMA : SURYA DHARMA
NPM : 2102100050
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

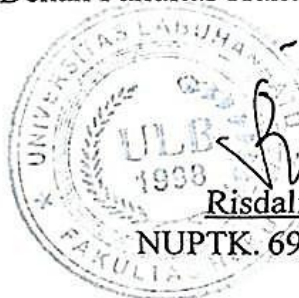
PEMBIMBING II



Indra Kumalasari M, S.H., M.H
NUPTK. 6857765666131082

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu


Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI
DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF
ETIOLOGI KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
1000/PID.B/2021/PN-RAP)

NAMA : SURYA DHARMA
NPM : 2102100050
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan



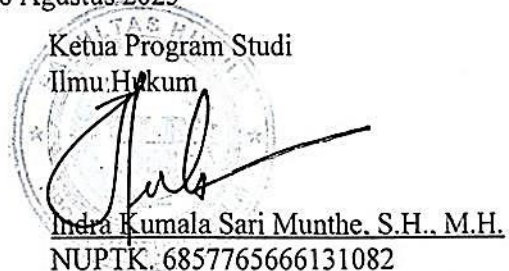
Rantauprapat, 06 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H.
NIPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK: 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : SURYA DHARMA

NPM : 2102100050

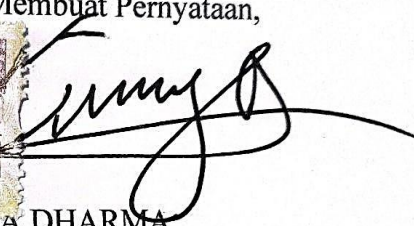
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI DALAM
PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN
BERENCANA PERSPEKTIF ETIOLOGI KEJAHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,


SURYA DHARMA



**ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI DALAM PUTUSAN
HAKIM TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF ETIOLOGI KEJAHATAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP)**

ABSTRAK

Oleh:

SURYA DHARMA

2102100050

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan dan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil Pembahasan: 1. Kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa S terhadap Korbannya. Peran psikiatri dianggap sangat penting dalam membantu memahami kondisi mental pelaku kejahatan, khususnya pembunuhan baik berencana maupun tidak berencana. Hal ini untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab si Pelaku, dan memberikan rekomendasi perawatan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan si Pelaku kejahatan dalam Hukum Pidana. Bahkan, Psikiater forensik juga berperan dalam pemeriksaan di pengadilan dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus kejahatan. 2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP karena terpenuhinya Unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP antara lain: 1. Barang Siapa; 2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu; 3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain. Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa motif Terdakwa membunuh korban karena takut diancam akan dibunuh sangat berlebihan dan tidak logis, sebab dari fakta yang terungkap dari persidangan tidak pernah ada ancaman nyata dari korban kepada Terdakwa baik ancaman melalui perkataan maupun perbuatan, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta saksi-saksi yang didengar keterangannya antara barang bukti dan keterangan saksi erat kaitannya sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan matinya korban.

Kata Kunci: Psikiatri, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Etiologi Kejahatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT serta sekalian alam, karena atas Rahmat dan Ridho-nya Skripsi ini dapat diselesaikan, Adapun judul Skripsi penulis adalah: “Analisis Yuridis Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pembunuhan Berencana Perspektif Etiologi Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP)”.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan ini, bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran pada skripsi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta, A.Md.IP., S.H., M.H selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat (Kalapas yang lama) dan Bapak Khairul Bahri Siregar, A.Md.IP., S.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat saat ini yang telah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana perkuliahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

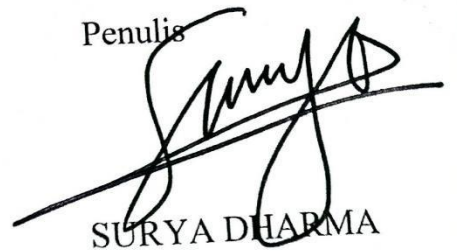
4. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi.
5. Bapak Indra Kumalasari M, SH., MH selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu secara administrasi dan membantu dalam segi informasi akademik untuk penulis.
7. Pimpinan serta rekan- rekan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang telah banyak membantu baik moril maupun sprituil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, meski masih banyak kekurangan.
8. Kedua Orang Tua saya Bapak (Alm.) Usman Hady Wijaya dan Ibu Sujiani, terimakasih atas cinta, dukungan, dan do'a yang tak pernah putus. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat sedikit membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian.
9. Kedua Mertua saya Bapak Sumardi, S.Pd dan Ibu Yusrizal yang senantiasa mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat serta dukungan kepada saya.
10. Istriku, Dini Ardiani, terimakasih atas cinta, perhatian, dan kebahagiaan yang selalu kau berikan. Setiap momen bersamamu adalah sumber inspirasi bagiku. Skripsi ini kupersembahkan untukmu, sebagai hadiah kecil atas segala kebaikanmu. Semoga cinta kita selalu abadi.
11. Abang saya Nomo dan Fadli, Kakak saya Lia, Adik saya Dwi dan Dika atas dukungan moril yang tak pernah putus dan selalu menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Kelas Lapas Stambuk 2021 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas canda tawa, suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan Proposal penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Surya Dharma', is written over a light gray rectangular background. The signature is stylized with a long horizontal stroke extending to the left.

SURYA DHARMA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Analis Yuridis.....	11
2.2 Pengertian Keterangan Psikiatris.....	12
2.3 Putusan Hakim.....	13
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	12
2.3.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	16
2.4 Tindak Pidana.....	19
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
2.4.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
2.5 Pembunuhan Berencana.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.2 Bahan dan Alat Penelitian.....	32
3.3 Cara Kerja.....	34
3.4 Analisis Data	35

BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1 Kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan	36
4.2 Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP	43
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80